



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKIY RIFALDO PGL. IKI ALIAS ADEK;**
2. Tempat lahir : Pangasahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 20 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangasahan Dusun Mudiak Aie, Kenagarian Balai Baiak Malai III Koto, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rizky Rifaldo Pgl. Iki Alias Adek ditangkap pada tanggal 16 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/15/IV/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 16 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Sp.Han/14/IV/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor B-70/L.3.21/Eoh.1/05/2024 tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRINT-422/L.3.21/Eoh.2/06/2024 tanggal 14 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 24 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum, meskipun hak untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKIY RIFALDO pgl IKY als ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZKIY RIFALDO pgl IKY als ADEK selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Grend tanpa plat Nomor Polisi warna hitam dengan Nomor rangka MH1ND000PPK04 dan Nomor Mesin NDE-1146309
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama ZAIKIMIN Dikembalikan kepada Saksi ADEK SYAHPUTRA pgl ADEK
 - 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari plastik berwarna kuning dengan Panjang lebih kurang 11 (sebelas) cm Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, kemudian Terdakwa juga menyatakan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM- 13//Eoh.2/ 06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa RIZKIY RIFALDO pgl IKY als ADEK bersama-sama dengan sdr. pgl RIO (DPO) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dekat SD IT Almadani Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berpapasan di jalan dengan sdr. Pgl RIO (DPO) lalu Terdakwa mengajak sdr. Pgl RIO (DPO) datang kerumahnya namun sdr. Pgl RIO (DPO) mengatakan untuk pulang kerumahnya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian sdr. Pgl RIO (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Karena keasyikan mengobrol, pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan sdr. Pgl RIO (DPO) pergi ke Pos Ronda yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk pergi merokok dan melanjutkan obrolan mereka tadi hingga pada pukul 18.00 WIB sdr. Pgl RIO (DPO) pamit pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 18.46 WIB sdr. Pgl RIO (DPO) kembali datang ke Pos Ronda menggunakan sepeda motornya sambil bermain game bersama Terdakwa. Sekira Pukul 23.45 WIB Terdakwa bersama sdr RIO (DPO) pergi ke acara pemuda berupa orgen tunggal yang berlokasi di daerah Lubuk Basung menggunakan sepeda motor milik sdr. Pgl RIO (DPO) ke lokasi acara pemuda dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Pada waktu yang bersamaan Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK bersama Saksi OKI ALEKSANDER pgl OKI juga pergi ke acara pemuda dilokasi yang sama dengan Terdakwa dan sdr. pgl RIO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Astrea Grand Warna Hitam dan memarkirkannya ditepi jalan yang berjarak sekitar 100 Meter dari pentas acara pemuda tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dan sdr. Pgl RIO (DPO) sampai dilokasi acara dilanjutkan dengan menonton orgen tunggal hingga pada pukul 03.00 WIB Terdakwa dan sdr. Pgl RIO (DPO) memutuskan untuk pulang kerumah. Pada saat perjalanan menuju pulang dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara pemuda tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi yang sedang terparkir dibawah batang kelapa sawit. Setelah itu Terdakwa melewatinya dan berhenti tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut sehingga saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya dan menuju tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut, ketika Terdakwa sampai didekat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sambil membawa 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari plastik berwarna kuning yang baru saja diambil oleh Terdakwa di jok motor milik sdr. Pgl RIO (DPO). Selanjutnya Terdakwa berpura-pura kencing sambil memantau keadaan sekitar sedangkan sdr. Pgl RIO (DPO) menunggu diatas sepeda motornya yang terparkir ditepi jalan. Setelah itu Terdakwa bersorak dengan mengatakan "OI" untuk memastikan apakah ada orang disekitar sana atau tidak. Setelah memastikan keadaan aman Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memutuskan 4 (empat) buah kabel yang berwarna merah, hijau, hitam, dan hitam kombinasi putih yang berada dibawah kontak motor dengan cara menggigit menggunakan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



gigi sedangkan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa tadi disimpan oleh Terdakwa didalam saku celananya;

- Bahwa setelah itu datang sdr pgl RIO (DPO) dan bertanya kepada Terdakwa "MANGA BANG" (ngapain bang) lalu Terdakwa menjawab "MAAMBIAK ONDA CALIAKAN URANG LANGSUANG" (mengambil motor lihat orang sekitar ya) lantas sdr pgl RIO (DPO) menjawab "IYO BANG" (iya bang) sambil melihat ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang disekitar tempat itu. Setelah 4 (empat) buah kabel tersebut terputus kemudian Terdakwa menyambungkan kembali secara acak kabel yang telah diputuskan sambil menyengkol sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak mau hidup akhirnya Terdakwa mengacak sambungan kabel sepeda motor tersebut sambil mengengkol sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor dapat menyala dan membawanya tanpa seizin dari Saksi ADEK SAPUTRA selaku pemilik dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa diiringi oleh sdr pgl RIO (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke sebuah tempat biasa Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di daerah Pangasahan Korong Batu Caluang Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman dan sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah dan melanjutkan dengan beristirahat. Pada sore harinya Terdakwa mendatangi dan menghubungi Saksi WAHYU KURNIA PUTRA pgl WAHYU untuk menjualkan sepeda motor yang dicuri tersebut di marketplace seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa ketika Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK hendak pulang kerumahnya, saat itu Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Astrea Grand Warna Hitam yang diparkirkannya tadi tidak ada ditempat semula. Kemudian pada Pukul 17.00 WIB Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK mendapatkan informasi dari Saksi OKI ALEKSANDER pgl OKI dan Saksi RHOMA CANDRA pgl RHOMA bahwasanya sepeda motor Honda Merk Astrea Grand Warna Hitam miliknya tersebut dijual oleh seseorang di Marketplace aplikasi facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah setelah meyakini bahwa itu sepeda motor milik Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK kemudian Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Agam agar dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Pgl RIO (DPO) Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa RIZKIY RIFALDO pgl IKY als ADEK bersama-sama dengan sdr. pgl RIO (DPO) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dekat SD IT Almadani Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berpapasan di jalan dengan sdr. Pgl RIO (DPO) lalu Terdakwa mengajak sdr. Pgl RIO (DPO) datang kerumahnya namun sdr. Pgl RIO (DPO) mengatakan untuk pulang kerumahnya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian sdr. Pgl RIO (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Karena keasyikan mengobrol, pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan sdr. Pgl RIO (DPO) pergi ke Pos Ronda yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk pergi merokok dan melanjutkan obrolan mereka tadi hingga pada pukul 18.00 WIB sdr. Pgl RIO (DPO) pamit pulang kerumahnya;
- Bahwa pada Pukul 18.46 WIB sdr. Pgl RIO (DPO) kembali datang ke Pos Ronda menggunakan sepeda motornya sambil bermain game bersama Terdakwa. Sekira Pukul 23.45 WIB Terdakwa bersama sdr RIO (DPO) pergi ke acara pemuda berupa orgen tunggal yang berlokasi di daerah Lubuk Basung menggunakan sepeda motor milik sdr. Pgl RIO (DPO) ke lokasi acara pemuda dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Pada waktu yang bersamaan Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK bersama Saksi OKI ALEKSANDER pgl OKI juga pergi ke acara pemuda dilokasi yang sama dengan Terdakwa dan sdr. pgl RIO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Astrea Grand

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam dan memarkirkannya ditepi jalan yang berjarak sekitar 100 Meter dari pentas acara pemuda tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dan sdr. Pgl RIO (DPO) sampai dilokasi acara dilanjutkan dengan menonton orgen tunggal hingga pada pukul 03.00 WIB Terdakwa dan sdr. Pgl RIO (DPO) memutuskan untuk pulang kerumah. Pada saat perjalanan menuju pulang dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara pemuda tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi yang sedang terparkir dibawah batang kelapa sawit. Setelah itu Terdakwa melewatinya dan berhenti tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut sehingga saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya dan menuju tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut, ketika Terdakwa sampai didekat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sambil membawa 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari plastik berwarna kuning yang baru saja diambil oleh Terdakwa di jok motor milik sdr. Pgl RIO (DPO). Selanjutnya Terdakwa berpura-pura kencing sambil memantau keadaan sekitar sedangkan sdr. Pgl RIO (DPO) menunggu diatas sepeda motornya yang terparkir ditepi jalan. Setelah itu Terdakwa bersorak dengan mengatakan "OI" untuk memastikan apakah ada orang disekitar sana atau tidak. Setelah memastikan keadaan aman Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memutuskan 4 (empat) buah kabel yang berwarna merah, hijau, hitam, dan hitam kombinasi putih yang berada dibawah kontak motor dengan cara menggigit menggunakan gigi sedangkan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa tadi disimpan oleh Terdakwa didalam saku celananya;
- Bahwa setelah itu datang sdr pgl RIO (DPO) dan bertanya kepada Terdakwa "MANGA BANG" (ngapain bang) lalu Terdakwa menjawab "MAAMBIAK ONDA CALIAKAN URANG LANGSUANG" (mengambil motor lihat orang sekitar ya) lantas sdr pgl RIO (DPO) menjawab "IYO BANG" (iya bang) sambil melihat ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang disekitar tempat itu. Setelah 4 (empat) buah kabel tersebut terputus kemudian Terdakwa menyambungkan kembali secara acak kabel yang telah diputuskan sambil menyengkol sepeda motor

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepeda motor tersebut tidak mau hidup akhirnya Terdakwa mengacak sambungan kabel sepeda motor tersebut sambil mengengkol sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor dapat menyala dan membawanya tanpa seizin dari Saksi ADEK SAPUTRA selaku pemilik dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa diiringi oleh sdr pgl RIO (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke sebuah tempat biasa Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di daerah Pangasahan Korong Batu Caluang Nag. III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman dan sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah dan melanjutkan dengan beristirahat. Pada sore harinya Terdakwa mendatangi dan menghubungi Saksi WAHYU KURNIA PUTRA pgl WAHYU untuk menjualkan sepeda motor yang dicuri tersebut di marketplace seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa ketika Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK hendak pulang kerumahnya, saat itu Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Astrea Grand Warna Hitam yang diparkirkannya tadi tidak ada ditempat semula. Kemudian pada Pukul 17.00 WIB Saksi Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK mendapatkan informasi dari Saksi OKI ALEKSANDER pgl OKI dan Saksi RHOMA CANDRA pgl RHOMA bahwasanya sepeda motor Honda Merk Astrea Grand Warna Hitam miliknya tersebut dijual oleh seseorang di Marketplace aplikasi facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah setelah meyakini bahwa itu sepeda motor milik Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK kemudian Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Agam agar dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa merek sepeda motor yang hilang tersebut adalah Astrea Grand;
 - Bahwa plat nomor sepeda motor tersebut seingat Saksi BA 4192;
 - Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari seseorang bernama Badoik seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada tanggal 15 April 2024, yang bertempat di dekat SD IT, pada Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 - Bahwa terakhir kali Saksi menaruh sepeda motor tersebut di dekat kebun sawit sekira jam 22.30 WIB kemudian Saksi pergi menonton acara orgen dan pada saat Saksi kembali sekitar pukul 02.30 Wib sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya;
 - Bahwa Saksi memarkir sepeda motor Saksi di tempat itu karena Saksi melihat ada motor-motor lain juga parkir di sana;
 - Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut Saksi menghubungi kawan-kawan Saksi namun tidak satupun dari mereka yang melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi pun pulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah ditemukan dari Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma. Pada waktu itu Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma mengatakan melihat sepeda motor Saksi di handphone, kemudian Saksi Rhoma Candra Pgl Rhoma juga mengatakan kalau sepeda motor Saksi ada di Padang dan saat itu sedang diiklankan oleh seseorang. Lalu Saksi meminta Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma untuk melacak sepeda motor tersebut dengan bertanya ke si pengiklan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang dipasang oleh orang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ikut ke Padang mencari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada seseorang untuk membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan hilangnya sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa dalam poin 18 BAP Saksi di penyidikan, Saksi menerangkan bahwa kerugian yang Saksi alami adalah kurang lebih Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi harga sepeda motor itu sendiri adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 tersebut Saksi pergi menonton acara orgen bersama dengan Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki;
- Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor ada bersama Saksi dan kondisi sepeda motor pada saat Saksi parkir adalah dalam keadaan mati dan stang terkunci;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan setelah hilang, Saksi melihat kabel-kabel sepeda motor tersebut sudah diputus;
- Bahwa pada saat hilang, plat nomor sepeda motor tersebut tidak terpasang;
- Bahwa sepeda motor tersebut berwarna hitam;
- Bahwa Saksi secara pribadi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi mengharapkan agar Terdakwa dapat memperoleh keringanan hukuman;
- Bahwa barang bukti berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang ada di persidangan adalah milik Saksi dan merupakan BPKB sepeda motor Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi belum ada melakukan balik nama sepeda motor tersebut ke atas nama Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah penjual ikan di Pasar;
- Bahwa awalnya Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk usaha, namun karena saat ini sudah ada becak, sepeda motor tersebut sekarang Saksi gunakan untuk transportasi mengantarkan anak ke sekolah;
- Bahwa sejak hilangnya sepeda motor tersebut, kegiatan Saksi mengantarkan anak sekolah menjadi terhalang;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut tidak bisa menyala tanpa kunci;
- Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut apabila diakumulasikan dengan kendala yang Saksi alami berikut kerusakan yang terjadi pada sepeda motor tersebut, lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ditaksir sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 tersebut Saksi pulang bersama Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dengan berjalan kaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi Adek dari cerita orang-orang di kampung pada tanggal 15 April 2024;
- Bahwa setelah mendengar cerita orang-orang tersebut, kemudian Saksi melihat-lihat di facebook pada sore tanggal 15 April 2024 tersebut sekira pukul 17.00 WIB sepeda motor tersebut di *post* pada *marketplace* facebook;
- Bahwa tujuan Saksi melihat facebook sore itu memang untuk mencari sepeda motor milik Saksi Adek tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor milik Saksi Adek tersebut;
- Bahwa merek sepeda motor milik Saksi Adek tersebut adalah Astrea Grand;
- Bahwa Saksi bisa mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor milik Saksi Adek karena sepeda motor tersebut sering diletakkan di rumah Saksi ketika sepeda motor tersebut dipakai oleh anak Saksi Adek;
- Bahwa yang membedakan sepeda motor Astrea Grand milik Saksi Adek dengan sepeda motor Astrea Grand lainnya, antara lain velg dan knalpot sepeda motor tersebut sudah dimodifikasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung *chat* dengan orang yang mengiklankan sepeda motor tersebut dan kemudian menanyakan "apakah barang tersebut masih ada?" dan dijawab oleh orang tersebut "masih". Lalu Saksi menanyakan harga dan dijawab oleh orang tersebut "Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", kemudian Saksi menawar harga sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepakat di harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nama akun facebook yang mengiklankan di *marketplace* tersebut bertulisan arab dan Saksi tidak memahami bacaannya, akan tetapi setelah itu Saksi mengetahui bahwa namanya adalah Wahyu;
- Bahwa kemudian setelah ada kesepakatan mengenai harga, Saksi bertransaksi dengan orang tersebut di Kota Padang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ke Padang bersama Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dengan diiringi Petugas Kepolisian Polres Agam yakni Saksi Rizky Amanda;
- Bahwa setiba di Kota Padang Saksi bertransaksi dengan Sdr. Wahyu tersebut di daerah Limau Manis, Padang, dan setelah melihat-lihat dan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa sepeda motor tersebut dan memastikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi Adek yang hilang, kemudian Sdr. Wahyu dan sepeda motor tersebut diamankan oleh Petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi mendengar Sdr. Wahyu menerangkan sepeda motor tersebut ia dapatkan dari Terdakwa Rizky;
- Bahwa ketika Saksi memeriksa kondisi sepeda motor tersebut bersama Sdr. Wahyu Saksi mengengkol sepeda motor tersebut dan langsung hidup;
- Bahwa setelah Saksi memperhatikan kondisi sepeda motor tersebut terdapat kerusakan pada kabel-kabel dan pada *body* sepeda motor dekat tempat mengisi bensin sudah tercongkel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi Adek;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma untuk menjemput sepeda motor Saksi Adek ke Kota Padang;
- Bahwa Saksi berangkat ke Kota Padang bersama Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma sekira pukul 22.00 WIB dan sampai di Padang sekira jam 00.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ikut menawar sepeda motor tersebut di *marketplace*, yang melakukan hal tersebut adalah Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma;
- Bahwa pada hari itu Saksi ikut sampai ke rumah Sdr. Wahyu dan kemudian juga ikut ke Polsek setelah Sdr. Wahyu dan sepeda motor tersebut diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Sdr. Wahyu menerangkan darimana ia mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 tersebut Saksi ikut bersama Saksi Adek menonton orgen;
- Bahwa setahu Saksi kunci sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi Adek di sakunya;
- Bahwa ciri sepeda motor Saksi Adek tersebut adalah berwarna hitam dengan velg berwarna merah;
- Bahwa seingat Saksi pada saat diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plat nomor sepeda motor tersebut tidak terpasang;
- Bahwa pada saat berangkat menonton acara orgen tanggal 15 April 2024 tersebut Saksi dibonceng oleh Saksi Adek menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor diparkir di dekat kebun sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Rizky Amanda Febriant, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut dari laporan Saksi Adek kepada Polres Agam pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi Adek melaporkan sepeda motor tersebut hilang pada dini hari tanggal 15 April 2024 tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan ciri-ciri sepeda motor tersebut dan Saksi Adek menjelaskannya;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma dan Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki bahwa sepeda motor tersebut berada di kota Padang di Komplek Taratak Permai, Kota Padang, dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim opsional berikut Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma dan Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki berangkat ke Kota Padang sekira pukul 22.00 WIB untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setiba di Kota Padang, Saksi mengamankan Sdr. Wahyu dan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Wahyu dibawa ke Polsek setempat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa informasi yang diperoleh Saksi dari Sdr. Wahyu, diketahui bahwa Ia (Sdr. Wahyu) disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian ketika Saksi dan Tim menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa kepada Sdr. Wahyu, Sdr. Wahyu menerangkan bahwa Terdakwa saat ini sedang tidur di rumah Sdr. Wahyu di Komplek Taratak Permai;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi dan Tim berangkat ke alamat yang disebutkan oleh Sdr. Wahyu dan menemukan Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



bahwa ia diamankan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Astrea Grand yang dijual oleh Sdr. Wahyu di *marketplace*. Selanjutnya Terdakwa juga membenarkan telah mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan berpura-pura buang air kecil di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutuskan kabel-kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan giginya dan kemudian disambung kembali hingga sepeda motor tersebut menyala dan dapat dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, ia mengambil sepeda motor tersebut berdua dengan temannya Sdr. Rio, yang mana temannya tersebut hanya memantau situasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya bersama dengan Sdr. Rio berada di Posko di Pangasahan Dusun Mudiak Aie, Kenagarian Balai Baiak Malai III Koto, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Sdr. Rio mengajak Terdakwa pergi menonton acara orgen ke SD IT Lubuk Basung;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wib ketika hendak pulang dari acara orgen, Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di bawah pohon sawit, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke tempat acara orgen tersebut pada tanggal 14 April 2024, sekira jam 23.30 WIB dan sampai di tempat acara pada tanggal 15 April 2024, sekira Pukul 00.00 Wib;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor merek Astrea Grand;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan memutus kabel-kabel yang berjumlah 4 (empat) buah di dekat kontak sepeda motor tersebut dengan cara menggigit menggunakan gigi kemudian Terdakwa mengacak-acak sambungan kabel tersebut sambil mengengkol sepeda motor hingga menyala;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara tersebut karena Terdakwa sering memperbaiki sepeda motor di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berangkat ke tempat menonton acara organ tersebut Terdakwa bersama Sdr. Rio menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Rio;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa sudah mau pulang dan sudah naik sepeda motor dengan Sdr. Rio, kemudian ketika niat mengambil sepeda motor tersebut muncul, Terdakwa turun dari sepeda motor Sdr. Rio tersebut dengan mengambil obeng minus yang sebelumnya memang sudah ada di saku sepeda motor Beat Sdr. Rio;
- Bahwa obeng tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa dan hanya disimpan di dalam saku Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Astrea Grand tersebut menyala, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke posko di Aur Malintang tempat awalnya Terdakwa berkumpul dengan Sdr. Rio;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Astrea Grand tersebut Sdr. Rio hanya melihat-lihat orang;
- Bahwa Sdr. Rio tidak ada memiliki niat untuk mengambil sepeda motor Astrea Grand tersebut;
- Bahwa Sdr. Rio melihat-lihat orang karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rio ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa turun dari motor, kemudian Terdakwa menjawab "mau mengambil sepeda motor" dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rio untuk melihat orang. Lalu setelah itu Sdr. Rio pun melihat-lihat orang (memantau situasi) dari atas sepeda motornya;
- Bahwa di sekitar sepeda motor Astrea Grand tersebut masih ada sepeda motor lain, namun oleh karena sepeda motor Astrea Grand tersebut yang mudah diambil, maka Terdakwa mengambil sepeda motor Astrea Grand tersebut;
- Bahwa setelah dari Posko Aur Malintang sepeda motor tersebut pada pagi harinya Terdakwa bawa ke Kota Padang untuk dijual. Dan untuk penjualan tersebut Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk menjualkan;
- Bahwa ketika meminta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk menjualkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Wahyu menjualkan sepeda motor Astrea Grand tersebut melalui *marketplace* facebook;
- Bahwa harga yang Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Wahyu ketika itu adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wahyu

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Sdr. Wahyu ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat kendaraan, dan Terdakwa menjawab surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah korban sendiri dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari Sdr. Wahyu setelah Terdakwa dan Sdr. Wahyu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Rizky Amanda Febriant pada malam harinya. Pada saat diamankan Saksi Rizky Amanda Febriant menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengambil sepeda motor Astrea Grand, dan Terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa alasan Saksi menjual sepeda motor tersebut ke Padang karena di Padang Saksi ada teman yang bisa menjualkan;
- Bahwa untuk mengisi bensin sepeda motor tersebut, Terdakwa merenggangkan *body* bagian bawah sepeda motor kemudian membuka pengunci yang ada dibawah jok;
- Bahwa ketika Terdakwa merenggangkan *body* sepeda motor tersebut, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan pada *body* sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sdr. Wahyu tidak ada menanyakan mengenai kunci sepeda motor tersebut, karena Sdr. Wahyu sudah melihat kalau kabel kontak sepeda motor tersebut sudah disambung-sambung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Sdr. Wahyu di Limau Manis Kota Padang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan Sdr. Wahyu dengan pembeli di depan rumah Sdr. Wahyu, dan saat itu Terdakwa sedang tidur dalam rumah Sdr. Wahyu;
- Bahwa sejak sepeda motor tersebut Terdakwa ambil, pada sepeda motor tersebut tidak terpasang plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya membantu orang tua di rumah;
- Bahwa menurut Terdakwa harga sepeda motor tersebut memiliki harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Astrea Grand tersebut, Terdakwa tidak menemukan kunci tertinggal lubang kunci sepeda motor dan kondisi stang sepeda motor tersebut tidak terkunci;
- Bahwa jarak sepeda motor Astrea Grand tersebut dari tempat orgen sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa obeng minus tersebut awalnya adalah untuk membuka kunci sepeda motor Astrea Grand tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Astrea Grand yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Terdakwa ambil ketika itu;
- Bahwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa mengacak sambungan kabel kontak sepeda motor tersebut, dan pada saat percobaan yang ketiga kalinya sepeda motor tersebut bisa menyala;
- Bahwa setelah menyala Terdakwa membawa sepeda motor Astrea Grand tersebut, sementara Sdr. Rio membawa sepeda motornya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu kurang dari 1 (satu) tahun, dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Wahyu tersebut memang sering menjualkan barang-barang bekas;
- Bahwa yang memiliki inisiatif menjualkan sepeda motor tersebut di *marketplace* adalah Sdr. Wahyu sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tamat sekolah dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat bersorak dengan mengatakan “oi” untuk memastikan tidak ada orang lain di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Rio saat ini;
- Bahwa Sdr. Rio mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor Astrea Grand tersebut;
- Bahwa Sdr. Rio tidak mengetahui untuk apa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rio. Dan Sdr. Rio tidak ada meminta bagian kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1ND000PPK048452 dan nomor mesin NDE-1146309;
2. 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari karet berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 11 (sebelas) centimeter;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama ZAIKIMIN;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan memenuhi persyaratan formal untuk menjadi barang bukti demi keperluan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memastikan hubungan antara barang bukti tersebut dengan perkara ini, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan seluruh barang bukti baik kepada Saksi-Saksi maupun kepada para Terdakwa. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1ND000PPK048452 dan nomor mesin NDE-1146309, Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang diambil di dekat SD IT Lubuk Basung. Selanjutnya Saksi-Saksi yakni Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dan Saksi Rizky Amanda Febriant juga mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang hilang di dekat SD IT Almadani Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Majelis tidak memperoleh gambaran yang nyata mengenai profil sepeda motor berupa Nomor Rangka dan Nomor Mesin sebagaimana terdapat dalam redaksi barang bukti di perkara ini, maka Majelis hanya akan fokus pada barang bukti sesuai dengan apa yang tampak dan menjadi fakta di persidangan ini, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi sebagaimana yang dikenali Saksi-Saksi dan Terdakwa. Terhadap hal tersebut, Majelis menilai perlu untuk mengadakan penyesuaian redaksi dengan menghilangkan atau menghapus data Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari penyebutan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, sehingga semua redaksi barang bukti dalam pertimbangan selanjutnya sesuai dengan kenyataan yang ada tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena segala sesuatu yang terbukti di persidangan merupakan salah satu pedoman Majelis dalam menentukan putusan, maka Majelis menetapkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adek Saputra Pgl. Adek dan Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki diketahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam, yang mana hilangnya sepeda motor tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di dekat SD IT Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tersebut diparkir di pinggir jalan sekitar kebun oleh Saksi Adek Saputra Pgl. Adek ketika hendak menyaksikan acara orgen, dan pada saat Saksi Adek Saputra Pgl. Adek akan kembali pulang, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tidak ditemukan lagi ditempat semula Saksi Adek memarkirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Rhoma Candra Pgl. Rhoma, Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dan Saksi Rizky Amanda Febriant, sepeda motor milik Saksi Adek Saputra Pgl. Adek tersebut ditemukan di Kota Padang bersama dengan Sdr. Wahyu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rhoma Candra Pgl Rhoma, Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dan Saksi Rizky Amanda Febriant, setelah itu Sdr. Wahyu beserta sepeda motor milik Saksi Adek Saputra Pgl. Adek tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek setempat di Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma dan Saksi Rizky Amanda Febriant, dari Sdr. Wahyu tersebut diketahui bahwa sepeda motor Honda Merk Astrea Grand Warna Hitam tersebut ia peroleh dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Wahyu tersebut Saksi Rizky Amanda Febriant melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumah Sdr. Wahyu;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi, Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang diambil di dekat SD IT Lubuk Basung. Selanjutnya Saksi-Saksi yakni Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dan Saksi Rizky Amanda Febriant juga mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang hilang di dekat SD IT Almadani Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa dari keterangan Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dan Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah Saksi Adek Saputra Pgl. Adek;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut berdasarkan keterangan Saksi korban Adek Saputra Pgl. Adek saat ini bernilai ekonomis sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Saksi Adek Saputra Pgl. Adek dan Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, Saksi-Saksi melihat bahwa kabel sepeda motor telah rusak dan sepeda motor dapat dinyalakan tanpa kunci;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adek Saputra Pgl. Adek dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut tanpa sepengetahuan, izin atau persetujuan dari Saksi Adek Saputra Pgl. Adek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Rizkiy Rifaldo Pgl. Iki Alias Adek sebagai Terdakwa, yang telah diperiksa identitasnya dipersidangan dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai identitas dirinya. Sehingga dengan kesesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang semula diluar kekuasaan seseorang ke dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, berarti pemilikan orang lain atas barang tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus utuh atau menyeluruh dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan utuh kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku, maksud memiliki barang tersebut dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, menyimpan dan lain sebagainya seakan-akan ia adalah pemilik barang tersebut, sedangkan ia bukan pemilik dan tidak pula memperoleh izin dari pemilik untuk menjalankan maksud-maksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adek Saputra Pgl. Adek dan Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki diketahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam, yang mana hilangnya sepeda motor tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di dekat SD IT Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tersebut diparkir di pinggir jalan sekitar kebun oleh Saksi Adek Saputra Pgl Adek ketika hendak menyaksikan acara orgen, dan pada saat Saksi Adek Saputra Pgl Adek akan kembali pulang, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tidak ditemukan lagi di tempat semula Saksi Adek memarkirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menyatakan juga menonton acara orgen tunggal di dekat SD IT Lubuk Basung bersama dengan sdr. Rio hingga pada pukul 02.30 WIB. Kemudian pada saat perjalanan pulang, dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi yang sedang terparkir di bawah batang kelapa sawit dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Sdr. Rio dan menuju tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Astrea Grand tersebut sambil membawa 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari plastik berwarna kuning yang diambil oleh Terdakwa dari saku sepeda motor Sdr. Rio. Setelah itu Terdakwa bersorak dengan mengatakan “Oi” untuk memastikan apakah ada orang di sekitar sana atau

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak. Setelah memastikan keadaan aman Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memutuskan 4 (empat) buah kabel yang berada dibawah kontak motor dengan cara menggigit menggunakan gigi sedangkan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa tadi disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celananya. Setelah itu Sdr. Rio bertanya kepada Terdakwa mengenai aktifitas Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menjawab “mau mengambil sepeda motor” dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rio untuk melihat orang. Lalu setelah itu Sdr. Rio pun melihat-lihat orang (memantau situasi) dari atas sepeda motornya. Setelah 4 (empat) buah kabel tersebut terputus kemudian Terdakwa menyambungkan kembali secara acak kabel yang telah diputuskan sambil mengengkol sepeda motor hingga akhirnya pada percobaan ketiga sepeda motor tersebut dapat menyala. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke posko di Aur Malintang tempat awalnya Terdakwa berkumpul dengan Sdr. Rio dan pada pagi harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Padang untuk dijualkan oleh Sdr. Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, sepeda motor Honda Merk Astrea Grand Warna Hitam milik Saksi Adek tersebut dijual oleh seseorang di Marketplace aplikasi facebook dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah meyakini bahwa itu sepeda motor milik Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma menghubungi pengiklan tersebut dan melakukan tawar menawar untuk melakukan pembelian sepeda motor tersebut. Setelah sepakat mengenai harga, kemudian Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma mengajak Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki untuk mendatangi tempat pengiklan tersebut di Kota Padang. Selanjutnya dengan bantuan dari Petugas Kepolisian Polres Agam yakni Saksi Rizky Amanda Febriant, para Saksi mendatangi tempat pengiklan tersebut. Setibanya di sana Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dan Saksi Rizky Amanda Febriant bertemu dengan Sdr. Wahyu dan menemukan pula sepeda motor milik Saksi Adek Saputra Pgl. Adek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dan Saksi Rizky Amanda Febriant, setelah itu Sdr. Wahyu beserta sepeda motor milik Saksi Adek Saputra Pgl. Adek tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek setempat di Kota Padang. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma dan Saksi Rizky Amanda Febriant, dari Sdr. Wahyu tersebut diketahui bahwa sepeda motor Honda Merk Astrea Grand Warna Hitam tersebut ia

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Wahyu tersebut Saksi Rizky Amanda Febriant melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumah Sdr. Wahyu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand dan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi, Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang diambil di dekat SD IT Lubuk Basung. Selanjutnya Saksi-Saksi yakni Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dan Saksi Rizky Amanda Febriant juga mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang hilang di dekat SD IT Almadani Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa dari persesuaian-persesuaian antara keterangan di atas dapat diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi yang hilang tersebut adalah sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut awalnya berada di sekitar kebun sawit dekat SD IT Almadani Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa. Sehingga dengan adanya perpindahan penguasaan tersebut dan dengan memperhatikan uraian pengertian mengenai sub-sub unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini telah “mengambil” 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut berdasarkan keterangan Saksi korban memiliki nilai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut telah memenuhi pengertian “barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, Saksi Oki Aleksander Pgl. Oki dan Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma, diketahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah Saksi Adek Saputra Pgl. Adek. Dan selama persidangan tidak terdapat pihak lain yang menyatakan kepemilikannya atas sepeda motor tersebut, begitupun dengan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Sehingga dengan tidak adanya hak kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut merupakan barang “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk dijual, yang mana maksud tersebut telah terwujud dengan diserahkannya sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Wahyu untuk dijual. Perbuatan menjual tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Sehingga dengan maksud yang demikian itu, Terdakwa dapat dikatakan telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau dengan kata lain Terdakwa mengambil barang tersebut adalah “dengan maksud untuk dimiliki”. Lebih lanjut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut tanpa sepengetahuan, izin atau persetujuan dari Saksi Adek Saputra Pgl Adek selaku pemilik, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut telah dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, dan orang-orang tersebut semuanya memiliki niat dan tujuan yang sama dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat perjalanan pulang dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi acara orgen tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi yang sedang terparkir di bawah batang kelapa sawit. Setelah itu muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Sdr. Rio dan menuju tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari plastik berwarna kuning yang diambil oleh Terdakwa di saku sepeda motor Sdr. Rio. Setelah itu Terdakwa bersorak dengan mengatakan "OI" untuk memastikan apakah ada orang di sekitar sana atau tidak. Setelah memastikan keadaan aman Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memutuskan 4 (empat) buah kabel yang berada dibawah kontak motor dengan cara menggigit menggunakan gigi sedangkan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa tadi disimpan oleh Terdakwa didalam saku celananya. Setelah itu Sdr. Rio bertanya kepada Terdakwa mengenai aktifitas Terdakwa lalu Terdakwa menjawab mau mengambil sepeda motor" dan kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rio untuk melihat orang. Lalu setelah itu Sdr. Rio pun melihat-lihat orang (memantau situasi) dari atas sepeda motornya. Setelah 4 (empat) buah kabel tersebut terputus, kemudian Terdakwa menyambungkan kembali secara acak kabel yang telah diputuskan sambil mengengkol sepeda motor hingga akhirnya pada percobaan ketiga sepeda motor tersebut dapat menyala dan kemudian Terdakwa membawanya ke posko di Aur Malintang tempat awalnya Terdakwa berkumpul dengan Sdr. Rio;

Menimbang, bahwa meskipun demikian selain dari keterangan Terdakwa tersebut, selama persidangan tidak ada satupun alat bukti lain yang dapat menerangkan mengenai keberadaan Sdr. Rio atau mengenai keberadaan orang lain pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya. Lebih lanjut Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. Rio tersebut awalnya tidak mengetahui niat Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui pula tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Selain itu Terdakwa juga menerangkan kalau Terdakwa tidak ada berniat untuk membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rio. Dan Sdr. Rio juga tidak ada meminta bagian kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan kesamaan niat dan tujuan Terdakwa dengan Sdr. Rio dalam melakukan peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut, dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak ada pula yang dapat membuktikan mengenai keterlibatan Sdr. Rio dalam peristiwa pencurian tersebut kecuali dari Keterangan Terdakwa sendiri, maka unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur tidak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti, namun oleh karena unsur ini hanyalah bersifat pemberatan dan tidak menghilangkan unsur pokok tindak pidananya, maka Majelis tetap akan mempertimbangkan unsur pemberatan berikutnya;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub dalam unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” dalam konteks ini adalah mengadakan perubahan tertentu yang bersifat negatif atau menurunkan nilai dari suatu benda, sehingga suatu benda menjadi tidak berfungsi atau menjalankan fungsi tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, sepeda motor tersebut memiliki kunci kontak yang mana tanpa kunci kontak tersebut sepeda motor tidak dapat dinyalakan, selain itu kunci sepeda motor tersebut juga berada pada Saksi Adek Saputra tersebut. Sehingga dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya ada tindakan atau usaha lain yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menyalakan sepeda motor tersebut tanpa kunci;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi tersebut dengan cara memutuskan 4 (empat) buah kabel yang berada di bawah kontak motor dengan cara menggigit menggunakan gigi. Kemudian setelah 4 (empat) buah kabel tersebut terputus, Terdakwa menyambungkan kembali secara acak kabel yang telah diputuskan tersebut sambil mengengkol sepeda motor hingga menyala;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Adek Saputra Pgl. Adek dan Saksi Rhoma Candra Pgl. Rhoma pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, Saksi-Saksi melihat bahwa kabel sepeda motor telah rusak dan sepeda motor dapat dinyalakan tanpa kunci. Selanjutnya berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh sepeda motor tersebut, telah terdapat upaya paksa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan upaya paksa tersebut dilakukan dengan memutuskan dan mengacak-acak sambungan kabel-kabel dibawah kontak motor;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menggigit kabel-kabel sepeda motor tersebut telah mengakibatkan penurunan fungsi kabel tersebut sehingga menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi pengertian “merusak” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur tidak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti, namun oleh karena unsur tersebut hanyalah bersifat pemberatan dan tidak menghilangkan unsur pokok tindak pidananya, sementara itu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga secara faktual perbuatan pencurian tetap nyata eksistensinya dan telah merugikan kepentingan hukum korban, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Adek Saputra Pgl. Adek, sejak hilangnya sepeda motor tersebut aktifitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terhalang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian lain bagi Saksi Korban, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ke Perguruan Tinggi dan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya, kemudian di

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



persidangan Terdakwa telah menunjukkan penyesalannya tersebut dengan meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban Adek Saputra Pgl. Adek, dan Saksi Adek Saputra Pgl. Adek pun di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta memohonkan pula keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan ini Majelis tidak menemukan fakta sehubungan dengan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana di waktu sebelumnya dan dengan demikian Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga keadaan tersebut dapat dipertimbangkan pula sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah sejatinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut -- yang mana nilai barang yang dicuri menurut Saksi Adek Saputra Pgl. Adek adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) -- termasuk dalam tindak pidana biasa atau perkara tindak pidana ringan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kerugian materil “sekitar” Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana menurut Majelis Hakim kata “sekitar” tersebut lazimnya digunakan untuk menerangkan angka yang belum diketahui dengan pasti jumlah atau nilainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu “kerugian materil” juga tidak selalu dapat dikaitkan dengan nilai barang, melainkan harus diartikan sebagai kerugian yang dialami oleh korban yang dapat dinilai secara materil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tidak menitikberatkan unsur tindak pidana kepada perhitungan nilai kerugian akan tetapi terhadap nilai barang yang dicuri. Selain itu ketentuan tersebut juga menghendaki adanya “kepastian” mengenai nilai / harga barang yang dicuri tersebut, sehingga dengan digunakannya kata “sekitar” dalam penyebutan nilai kerugian dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa penyebutan nilai tersebut belum pasti dan untuk itu diperlukan pembuktian lebih lanjut guna memastikan nilai barang yang dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan penuntut umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 atau Pasal 362 KUHP dimana ancaman pidananya dalam kedua dakwaan tersebut paling lama tujuh tahun, dan dengan adanya ketidakpastian dalam penyebutan nilai kerugian dalam kedua dakwaan, maka acara pemeriksaan perkara ini tidak dapat diajukan dengan acara pemeriksaan cepat karena ancaman pidananya melebihi tiga bulan (*vide* Pasal 205 ayat (1) KUHP) dan nilai objek yang disebutkan dalam dakwaan juga tidak pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, kerugian Saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut jika diakumulasikan dengan kendala yang Saksi alami serta berikut kerusakan yang terjadi pada sepeda motor tersebut, lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ditaksir sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Akan tetapi ketika Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi tersebut mengenai harga sepeda motor Astrea Grand tersebut Saksi menerangkan bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sepeda motor Astrea Grand tersebut yang merupakan barang bekas milik pribadi, yang mana dalam barang-barang yang demikian itu dapat saja terkandung nilai estetis dan historis yang hanya dapat ditentukan oleh pemiliknya, sehingga penentuan harga barang dalam kondisi tersebut menurut Majelis Hakim hanya dapat ditentukan oleh Saksi Adek Saputra Pgl. Adek sendiri. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Saksi Adek Saputra Pgl. Adek menerangkan bahwa

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sepeda motor tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka keterangan tersebut haruslah dipandang sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian tersebut tidaklah dilakukan Terdakwa dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, perbuatan Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 364 KUHP, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim tidak dapat menerapkan kualifikasi Pasal 364 KUHP kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* termasuk kriteria Pasal 364 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan oleh karena itu untuk penjatuan pidana terhadap Terdakwa Majelis akan tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang terdapat dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim tujuan penjatuan pidana sudah dapat terwujud jika Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan jumlah lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan di bawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu juga yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900";

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP terdapat suatu kaidah hukum yang berisi sebagai berikut: "Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Dengan adanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sudah semestinya ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut khususnya mengenai nilai barang, harus dibaca "tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa maksud dari ketentuan Pasal 364 KUHP jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut di atas adalah pencurian biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dan pencurian dengan pemberatan sebagaimana ketentuan Pasal 363 KUHP, yang memiliki kekhususan dari segi jumlah subjek pelaku tindak pidana (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP) dan kekhususan dari segi modus operandi atau cara melakukan tindak pidana (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP) haruslah dimaknai sebagai pencurian ringan berdasarkan ketentuan Pasal 364 KUHP, sepanjang nilai barang tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari jumlah tersebut. Meskipun kualifikasi pada pencurian di Pasal 363 KUHP tersebut adalah pencurian dengan pemberatan, namun ketentuan Pasal tersebut mengatur penyelesaian perkara yang memuat dakwaan berupa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, baik diajukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh Penuntut Umum, selama tidak menyertakan ketentuan mengenai kekhususan dari segi waktu, tempat kejadian dan perkenan korban atau pemilik tempat kejadian (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP), maka selama perkara tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dengan nilai barang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang dari jumlah itu, hukum pidana menetapkan kualifikasi perbuatan sebagai "pencurian ringan". Akibat dari kualifikasi tersebut, terdapat kekhususan berupa penerapan hukum acara dengan berdasarkan pada nilai barang sebagai objek dari tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, pada dasarnya dakwaan yang memuat ketentuan Pasal tersebut dan nilai barang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah semestinya tidak diajukan Penuntut Umum ke acara pemeriksaan biasa, tetapi ke acara pemeriksaan cepat dengan jenis tindak pidana ringan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka batas minimal pengajuan perkara pada acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat untuk pemeriksaan perkara pidana untuk beberapa perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal tersebut di atas, termasuk untuk pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah untuk nilai barang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih, sehingga bukan untuk yang kurang dari jumlah tersebut atau sama dengan jumlah tersebut, sebab apabila demikian maka Penuntut Umum harus mengajukan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat dengan Jenis Tindak Pidana Ringan, selanjutnya yang mengajukan perkara Acara Pemeriksaan Cepat tersebut adalah Penyidik, yang juga bertindak selaku Penuntut Umum;

Menimbang bahwa surat dakwaan memiliki fungsi sentral sebagai dasar dari pemeriksaan suatu perkara pidana, bahkan surat tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana “masih ada”, selanjutnya fungsi dari surat dakwaan tersebut beragam, yang di antaranya adalah sebagai berikut (1) bagi Majelis untuk memeriksa suatu perkara pidana dan menentukan putusan bagi terdakwa; (2) bagi Penuntut Umum dalam membuktikan adanya suatu perbuatan pidana; (3) bagi Terdakwa dalam mengajukan pembelaan atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum; serta (4) bagi Korban, dalam mengawasi dan memantau pemenuhan hak korban, yang kepentingannya diduga telah dicerai oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa melalui surat dakwaan berbentuk alternatif, yang memuat dakwaan di antaranya (1) dakwaan pertama berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); (2) dakwaan kedua berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, selanjutnya untuk kedua dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menentukan batas nilai barang yang merupakan objek dari tindak pidana di perkara ini dengan frasa “ akibat perbuatan terdakwa Saksi ADEK SAPUTRA pgl ADEK mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah”;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “sekitar” secara gramatikal memiliki makna “sekeliling, berkisar pada atau mengenai”, yang juga menunjuk pada perkiraan atau kira-kira mengenai suatu kuantitas tertentu. Terhadap frasa “sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah” sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan



tersebut haruslah bermakna berkisar, lebih kurang atau kira-kira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi Adek Saputra menyatakan nilai sepeda motor merek Astrea milik Saksi tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri menyatakan akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari keterangan-keterangan tersebut ternyata tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut memiliki nilai barang kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini tidak ada satupun fakta yang menyatakan nilai barang tersebut kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa meskipun terdapat fakta yang menyatakan nilai kerugian Saksi Adek Saputra dalam perkara ini adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun yang menjadi pokok dalam pembuktian tindak pidana pencurian adalah nilai barang bukan nilai kerugian sebagaimana dalam fakta tersebut, sehingga fakta mengenai kerugian tersebut tidak mempengaruhi baik unsur perbuatan pidana maupun hukum acara pidana yang diterapkan oleh Majelis dalam perkara ini, kecuali untuk menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila terdapat keragu-raguan dalam menafsirkan fakta dan hukum, maka Majelis wajib berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan hukum pidana sebagai berikut: (1) *Exceptio Firmat Regulam*, yaitu apabila ada keragu-raguan dalam penafsiran suatu ketentuan hukum, maka hakim harus menafsirkan ketentuan tersebut sebagai sesuatu yang meringankan bagi terdakwa, terlapor dan tertuduh; (2) *In Du Bio Pro Reo*, apabila ada keragu-raguan dalam menyikapi suatu fakta di suatu persidangan perkara pidana, maka Majelis wajib memutuskan sesuatu yang menguntungkan bagi terdakwa. Pedoman tersebut sangatlah penting, sebab hukum merupakan seni menafsirkan (*law is the art of interpretation*), selanjutnya baik fakta maupun hukum sendiri bersifat netral dan diartikan atau dibahasakan oleh para penegaknya dengan menghubungkan antara fakta sebagai *das sein* dengan hukum sebagai *das sollen*, sehingga demi mencegah kekeliruan dalam menentukan sesuatu yang akan berdampak bagi Terdakwa tersebut maka Hakim Anggota II akan mengambil sikap yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun menurut fakta persidangan perkara ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan sepeda motor milik Saksi



Adek, dengan peran Terdakwa mendekati sepeda motor, menghidupkan sepeda motor dengan cara mengigit kabel, selanjutnya meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor tersebut, dan hal ini memang bersesuaian dengan uraian surat dakwaan, sehingga suatu perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini memang ada, tetapi pelanggaran hukum acara yang begitu prinsipil tetap tidak dapat dibenarkan dalam suatu penegakan hukum. Bagi orang yang berkecimpung di bidang hukum, hukum acara merupakan hukum yang memuat tata cara untuk menegakkan hukum material, sehingga seharusnya memahami pentingnya penerapan hukum acara yang benar, karena apabila sebaliknya akan mengganggu penegakan hukum material tersebut. Dalam praktek peradilan, sesungguhnya Majelis Hakim senantiasa bijaksana dan tidak mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya formalistis, sehingga penyimpangan terhadap hukum acara masih dapat diterima dengan konteks penghalusan hukum (*rectsverfijning*), tetapi tidak untuk hal yang sifatnya sangat prinsipil, yaitu yang menyangkut tata cara proses persidangan dan hak dasar Terdakwa yang dilindungi oleh hukum acara pidana;

Menimbang bahwa Majelis senantiasa memandang batas toleransi penerapan hukum acara tersebut menurut dua sudut pandang sebagai berikut (1) pandangan formal, yaitu dengan melihat uraian yang termuat dalam surat dakwaan; (2) pandangan material, yaitu melalui penilaian terhadap alat bukti di persidangan. Dengan merujuk pada pandangan formal – yaitu surat dakwaan yang memuat frasa “sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) – maupun pandangan material – yaitu keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa yang menyatakan nilai barang berkisar antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ternyata semuanya menunjuk pada suatu benda yang nilainya tidak lebih dari atau sama dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea sebagai objek tindak pidana yang nilainya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) semestinya membuat Penuntut Umum sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*) menyerahkan penuntutan perkara ini kepada Penyidik, yang merupakan Kuasa Penuntut Umum menurut peraturan perundang-undangan, agar Penyidik tersebut melimpahkan berkas perkara dengan acara pemeriksaan cepat dengan jenis perkara tindak pidana ringan. Selain daripada itu, sebagai bagian dari masyarakat, semua orang baik



Majelis, Penuntut Umum, Korban dan Terdakwa juga sama-sama mengetahui bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten notorious*) sepeda motor dengan merek Honda Astrea tersebut sudah tidak lagi diproduksi oleh Perusahaan yang mengeluarkannya, sebab merupakan merek lama dan sudah banyak merek baru setelah sepeda motor tersebut yang diproduksi oleh Perusahaan. Dengan mengetahui hal tersebut seharusnya setiap orang mengetahui bahwa telah terjadi penyusutan nilai barang yang begitu besar bagi Sepeda Motor tersebut, yang pada akhirnya akan mendegradasi atau menurunkan nilai ekonomis Sepeda Motor tersebut, selanjutnya penentuan nilai barang adalah nilai pada masa kini berdasarkan kondisi sepeda motor pada saat itu dan kondisi harga pasar pada umumnya, bukan sebaliknya menggunakan nilai pada masa sepeda motor tersebut diperoleh oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa agar pemahaman dalam penegakan hukum tidak bias untuk ke depannya dan untuk pendidikan hukum yang baik bagi para pihak, melalui putusan ini Hakim Anggota II berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai objek tindak pidana pada tindak pidana atas harta kekayaan adalah nilai barang dan tidak termasuk nilai kerugian. Nilai barang merupakan unsur yang harus dibuktikan dan akan menentukan hukum acara yang bagaimana yang harus diterapkan oleh pejabat yang berwenang kepada terdakwa, sedangkan untuk nilai kerugian merupakan sesuatu yang berada di luar penilaian perbuatan pidana, tetapi dapat menjadi dasar untuk menentukan keadaan hukum memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa apabila perbuatan Terdakwa tersebut terbukti menurut pertimbangan majelis hakim. Penerapan nilai kerugian sebagai dasar untuk menentukan nilai objek tindak pidana merupakan penerapan yang keliru dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang bahwa penentuan nilai kerugian materiil dalam surat dakwaan tanpa memperjelas nilai barang sebagaimana frasa “kerugian materiil sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, sehingga penentuan nilai kerugian tanpa mencantumkan nilai barang tersebut merupakan penerapan hukum acara yang keliru dan tidak berdasar demi hukum;

Menimbang bahwa perbedaan antara acara pemeriksaan biasa dengan acara pemeriksaan cepat dengan jenis perkara tindak pidana ringan yaitu (1) untuk yang pertama pemeriksaan diterapkan oleh majelis hakim dalam beberapa kali persidangan, sedangkan untuk yang kedua pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan waktu pemeriksaan sekali sidang dan



pada hari yang sama Hakim harus memutus perkara. (2) untuk yang pertama, majelis hakim memiliki wewenang untuk menetapkan penahanan terhadap perkara tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum acara, sedangkan untuk yang kedua tidak ada kewenangan Hakim untuk menahan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbedaan tersebut tentunya membawa konsekuensi pada status penahanan dan linimasa proses persidangan yang telah dijalani oleh Terdakwa, yang semuanya merupakan hal prinsipil dalam hukum acara. Seandainya saja Penuntut Umum mendakwakan Pasal yang benar, maka tidak seharusnya pejabat yang berwenang di setiap tingkat pemeriksaan (penyidik, penuntut umum dan hakim) menahan Tersangka/Terdakwa dan hanya akan memeriksa perkara dalam waktu sekali sidang saja atau *speedy trial* (*teori conditio sine qua non*);

Menimbang bahwa eksistensi perbuatan bisa saja muncul dan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian, baik fisik, psikis, ekonomi dan seksual juga bisa eksis dalam tindak pidana dengan korban (*crimes with victim*), tetapi dalam konteks (1) mencari -- bagi para pihak dan (2) menegakkan keadilan -- bagi Hakim, ada dua hal yang perlu menjadi bahan perhatian, di antaranya keadilan prosedural -- yaitu penegakan keadilan mengikuti ketentuan hukum acara demi mencegah kesewenangam Pejabat yang Berwenang; keadilan substansial -- yaitu penegakan keadilan melalui pemeriksaan alat bukti di persidangan yang relevan dan objektif untuk menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya suatu perbuatan oleh terdakwa. Suatu keadilan tidaklah bermakna secara hukum kalau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, atau keadilan substansial menjadi tidak berarti apabila tidak memperhatikan keadilan prosedural. Oleh karena itu pencarian fakta tidak seharusnya bertentangan, tetapi sebaliknya memperhatikan bahkan mengindahkan ketentuan hukum acara;

Menimbang bahwa Meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI merupakan produk Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tingkat pemberlakuannya bersifat umum, memiliki kedudukan setara dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya menurut tata urutan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut seluruhnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, diundangkan oleh Sekretariat Negara dalam suatu Lembaga Negara, yang mengikat bagi siapapun. Peraturan tersebut bukanlah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang hanya berlaku di internal Mahkamah Agung saja (vide Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat pelimpahan berkas perkara oleh Penuntut Umum dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa tersebut merupakan pelanggaran yang prinsipil terhadap proses hukum acara, dan bukan hanya pelanggaran hukum acara, melainkan juga pelanggaran terhadap hak Terdakwa, yang seharusnya tidak perlu menjalani penahanan dari sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; tetapi menjalani penahanan oleh karena dihadapkan Penuntut Umum dalam acara pemeriksaan biasa, selanjutnya harus menjalani proses persidangan yang lebih dari sekali sidang, padahal dalam hukum acara pidana Terdakwa memiliki hak agar perkaranya segera dihadapkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan dan berhak untuk segera diadili oleh Pengadilan (vide Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa melalui putusan ini Hakim Anggota II mengingatkan agar Penyidik dan Penuntut Umum dapat berhati-hati dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki. Perhatian yang kurang cukup dan kekeliruan dalam menjalankan kewenangan tersebut akan menjadi imbas dan bumerang yang tidak baik bagi diri sendiri. Hendaknya keduanya menjalankan tugas dengan penuh ketelitian dan kecermatan serta bukan hanya merupakan rutinitas belaka, sebab setiap penegak hukum adalah orang-orang terpilih di masyarakat. Hal ini menjadi pendidikan hukum yang baik bagi para pihak untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat frasa “sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tersebut haruslah ditafsirkan menurut ketentuan yang menguntungkan Terdakwa, yaitu sebagai “Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau kurang dari jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, sehingga dengan demikian terdapat pelanggaran terhadap penerapan hukum acara di perkara ini, yang seharusnya perkara ini dilimpahkan Penuntut Umum menurut acara pemeriksaan cepat dengan jenis perkara tindak pidana ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anggota II berpendapat untuk tidak menentukan lebih lanjut hasil pemeriksaan pokok

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga tidak dalam posisi memutuskan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa (bukan putusan positif). Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap hukum acara dalam konteks penuntutan perkara ini seyogyanya menghalangi Majelis untuk mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan alat bukti dalam konteks menjatuhkan putusan positif atau menyimpulkan hasil pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II menyatakan Penuntutan terhadap Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat diterima. Putusan ini bersifat negatif, sehingga Penuntut Umum masih dapat mengadakan Penuntutan lagi sewaktu-waktu untuk perkara ini dengan memperhatikan masa daluarsa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan tidak diterima penuntutan Penuntut Umum tersebut dan terhadap Terdakwa masih bisa diajukan kembali penuntutan yang baru dengan memperhatikan masa daluarsa penuntutan, maka untuk kepentingan administrasi dan pemberkasan kembali perkara tersebut di kemudian hari, Hakim Anggota II memerintahkan agar Panitera menyerahkan kembali berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa selama proses perkara ini merupakan konsekuensi dari proses penyidikan dan penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Dalam konteks pemeriksaan di pengadilan, surat dakwaan merupakan dasar untuk menetapkan suatu hal tertentu dan memutus perkara bagi Majelis Hakim, sehingga semua penetapan yang pernah keluar seperti penetapan hari sidang, penetapan penahanan dan penetapan penunjukan penasihat hukum, semuanya memperhatikan ketentuan pasal dan uraian surat dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga dengan demikian substansi surat dakwaan tersebut telah membuat proses pemeriksaan di persidangan telah berjalan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim Anggota II berpendapat penuntutan tersebut tidak dapat diterima, maka terdapat pelanggaran terhadap proses formal penuntutan di perkara ini, sehingga dengan demikian Hakim Anggota II memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor; dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) atas nama ZAIKIMIN, yang disita dari Saksi Adek Saputra, berdasarkan fakta-fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Adek Saputra dan terhadap BPKB tersebut menurut keterangan Saksi Adek Saputra belum dibaliknamakan oleh Saksi dari Zaikimin kepada Saksi tersebut. Oleh karena tidak ada fakta lain yang menunjukkan eksistensi orang atau subjek lain sebagai pemilik atau pemegang hak atas sepeda motor tersebut, maka demi hukum sepeda motor, kunci sepeda motor dan BPKB tersebut adalah milik Saksi Adek Saputra tersebut, sehingga Hakim Anggota II menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adek Saputra;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari karet berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 11 (sebelas) sentimeter, yang disita dari Terdakwa di perkara ini, oleh karena Hakim Anggota II tidak dalam posisi mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang mengarah kepada terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa menurut surat dakwaan, maka dengan demikian Hakim Anggota II menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya Penuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Hakim Anggota II membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *jis.* Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan demi hukum;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Satu unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand berwarna hitam tanpa nomor polisi;
 - 2) Satu buah kunci kontak sepeda motor;
 - 3) Satu buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama ZAIKIMIN;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Adek Putra;

- 4) 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari karet berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 11 (sebelas) sentimeter;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan musyawarah Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh, musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, sehingga putusan diambil dengan memerhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dibacakan, Majelis Hakim telah memohon perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa, dan permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 15 Juli 2024. Akan tetapi oleh karena dalam putusan ini Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka tidak terdapat alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan Penetapan Perpanjangan Penahanan tersebut, dan untuk itu diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand tanpa plat nomor polisi warna hitam yang berdasarkan fakta hukum merupakan barang diambil oleh Terdakwa dan merupakan milik Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adek Saputra Pgl. Adek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Zaikimin yang disita dari Saksi Adek Saputra Pgl. Adek, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adek Saputra Pgl. Adek;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari plastik berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 11 (sebelas) cm yang meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, namun dengan melihat maksud Terdakwa membawa barang tersebut adalah untuk melakukan kejahatan, maka barang tersebut tetap memiliki potensi untuk digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan aktifitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terhalang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ke Perguruan Tinggi;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKIY RIFALDO PGL IKI ALIAS ADEK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grend tanpa plat nomor polisi warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor; dan
 - 3) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Zaikimin;
Dikembalikan kepada Saksi Adek Saputra Pgl Adek;
 - 4) 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang terbuat dari plastik berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 11 (sebelas) cm;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H, M.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardayati, A.md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Fellya Perdana Okta Fasril, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Muhammad Bayu Saputro, S.H, M.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Hakim Ketua,

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardayati, A.md, S.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Lbb